BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

SALINAN

Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru.
Email : Bawaslusigi@gmail.com

Nomor : **071/PM.00.02/K.ST-10/10/2023** Sigi Biromaru, 18 Oktober 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lbr

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth
Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Sigi
(Daftra Nama Terlampir)

di –
Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Isi Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban, tugas dan wewenang Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu). Bersama ini Bawaslu Kabupaten Sigi mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Sigi terkait dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 69 Undang-undang 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa *Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2).*
2. Bahwa dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu sebagaimana yang dijelaskan pada *pasal 79* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye

Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Sigi mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik) sebagai berikut :

a. Penyebaran Selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker dan/atau sejenisnya, serta pemasangan reklame, spanduk, umbul-umbul dan/atau sejenisnya tidak mencantumkan secara kumulatif citra diri (Nomor urut dan logo) Partai Politik Peserta Pemilu.
b. Penyebaran selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker dan/atau sejenisnya, serta pemasangan reklame, spanduk, umbul-umbul dan/atau sejenisnya yang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu agar tidak dipasang pada tempat umum umum (termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok) seperti:
    1) Tempat ibadah;
    2) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
    3) Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman Sekolah dan/atau Perguruan tinggi;
    4) Gedung milik Pemerintah;
    5) Fasilitas tertentu milik Pemerintah; dan
    6) Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

3. Bahwa sebagaimana yang disebutkan pada angka 2 (dua) Bawaslu Kabupaten Sigi menghimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik) untuk menurunkan/menanggalkan sendiri brosur, pamflet, poster, stiker dan/atau sejenisnya yang telah terpasang di tempat-tempat terlarang dan/atau yang memuat unsur ajakan baik melalui kata-kata maupun simbol-simbol termasuk yang disebarkan melalui platform media sosial.

Demikian imbuan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



HAIRIL

Tembusan
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
2. Arsip

Lampiran Surat Nomor : 071/PM.00.02/K.ST-10/10/2023
Perihal : Imbauan
Tanggal : 18 Oktober 2023

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu Se-Kabupaten Sigi

Nomor Urut	Partai Politik
1	**Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**
2	**Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)**
3	**Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)**
4	**Partai Golongan Karya (Golkar)**
5	**Partai Partai Nasional Demokrat (NASDEM)**
6	**Partai Buruh**
7	**Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)**
8	**Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**
9	**Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)**
10	**Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)**
11	**Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)**
12	**Partai Amanat Nasional (PAN)**
13	**Partai Bulan Bintang (PBB)**
14	**Partai Demokrat (PD)**
15	**Partai Solidaritas Indonesia (PSI)**
16	**Partai Persatuan Indonesia (Perindo)**
17	**Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**
24	**Partai UMMAT**

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kepala Sekretariat,

Muh.Ikbal Hs Pandipa, S.Sos
Penata Tingkat I (IIId)
Nip. 19810604 20100 1 018